

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti; pembangunan infrastruktur, program pendidikan, kesehatan, dan lain- lain, disusun demi terciptanya Republik Indonesia yang lebih baik. Akan tetapi, seiring dengan banyaknya program yang dilakukan pemerintah, tentu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.

Gunadi (2007) menyatakan, pajak merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi pengeluaran. Pemerintah mengatur segala ketentuan dan aturan perpajakan ini di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, agar pembiayaan negara dapat terus berjalan lancar dengan mengandalkan iuran semaksimal mungkin dari masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi *budgetair* dari perpajakan itu sendiri.

Salah satu peraturan perpajakan yang dibangun pemerintah untuk menjalankan fungsi ini yaitu peraturan tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan.

Di lain pihak, masyarakat sebagai pelaku usaha yang sebagian besar menjalankan usahanya di sektor Usaha Kecil, Mikro, Menengah (UMKM), terus berupaya meningkatkan penghasilan dan laba usahanya tanpa mengerti beban perpajakan yang akan muncul. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Syarif (Kajian Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, 2014), yang menilai UMKM sebagai salah satu sektor yang sering kali luput dari pajak. Keuntungan yang terbilang kecil, ditambah dengan minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait perpajakan, membuat penerimaan pajak dari UMKM terbilang kecil.

Karena banyaknya pajak yang luput di sektor usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia maka pemerintah menerapkan peraturan baru yang mengatur terhadap pemungutan pajak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah mengatur segala ketentuan dan aturan perpajakan ini dengan sebaik-baiknya di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pengenaan pajak terhadap UMKM. Peraturan ini mulai efektif diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2013.

Pengenaan pajak ini memang sedikit menyulitkan para pelaku usaha karena industri ini cenderung berhati-hati dalam pengeluaran biaya karena banyak hal yang harus diperhitungkan mulai dari proses produksi sampai penjualan. Namun Wakil Ketua Umum Kadin UMKM Erwin Aksa mengatakan pemberlakuan tarif pajak 1 (satu) persen jangan dijadikan beban namun menjadi daya ungkit agar pelaku UMKM utamanya pengusaha kecil bisa naik kelas atau *scaling up* bisnis para UMKM. Menurutnya, pihak perbankan tidak berani memberikan kredit pengembangan usaha bagi usaha yang belum *bankable*, memiliki laporan keuangan, tata kelola yang bagus serta membayar pajak. Pengenaan Peraturan ini juga setidaknya dapat mendorong perusahaan kecil nantinya untuk memperbaiki pembukuan perusahaan sehingga bisa sesuai dengan aturan yang normal secara bertahap kemudian

memperoleh NPWP sehingga perusahaan UMKM juga akan terdorong mengelola perusahaannya secara profesional dan tata kelola yang bagus.

Sementara hal ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Aziz Bachtiar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Eksportir dan Produsen Handycraft Indonesia (Asephi) Badan Pengurus Cabang Surakarta. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya kebijakan tersebut bisa berdampak buruk bagi UMKM karena mayoritas anggotanya bergerak dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan laba yang masih sangat minim.

Dibalik potensi yang besar, perdebatan baik atau buruknya Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 masih terus bergulir, pelaku usaha atau wajib pajak yang belum mengetahui pemberlakuan peraturan pajak penghasilan atas UMKM akan menjadi canggung apabila pemerintah belum mensosialisasikan kepada seluruh wajib pajak UMKM. Sosialisasi kebijakan baru akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dalam hal ini pajak penghasilan UMKM yang dikenakan tarif 1% atas peredaran brutonya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan potensi, dan efektifitas penerimaan PP No.46 Tahun 2013 kepada Wajib Pajak yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan judul penelitian **“Analisis Potensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Atas UMKM di Provinsi Sumatera Barat”**.

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, dapat dirumuskan 2 (dua) masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi Pajak Penghasilan atas UMKM di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana tingkat efektifitas dalam pemungutan Pajak Penghasilan atasUMKM di Provinsi Sumatera Barat?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi Pajak Penghasilan atas UMKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas dalam pemungutan Pajak Penghasilan atas UMKM di Provinsi Sumatera Barat.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi lingkungan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terhadap masalah yang sama dengan kajian yang lebih luas dan mendalam dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama mengikuti masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis mendapatkan wawasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- b. Adapun manfaat bagi pemerintah adalah, diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana potensi, dan efektifitas penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di Provinsi Sumatera Barat.

Sistematika Penulisan

Untuk dapat lebih mempermudah dan mendapatkan gambaran yang jelas dari isi penelitian ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori-teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Bab ini juga menampilkan kerangka pemikiran penelitian yang akan di teliti.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, batasan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa data dan saran yang dianggap perlu untuk penelitian selanjutnya.

